



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2022/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxxx , Tempat dan tanggal lahir Punteut, 16 Agustus 1985, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Tgk. Chik Di Alue Gampong Blang Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxx, Tempat dan tanggal lahir Blang Punteut, 27 Februari 1981, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Tgk. Chik Di Alue Gampong Blang Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, sekarang berdomisili di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lhoksukon Jalan Tgk. Chik Ditiro Gampong Kota Lhoksukon Kab. Aceh Utara, disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Register Nomor Nomor 37/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 14 Januari 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.37/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 17 November 2005 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor 111 / 07 / XII / 2005 tanggal 17 November 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di Jl. Tgk. Chik Di Alue Gampong Blang Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan selayaknya suami isteri.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia anak 3 (tiga) orang anak (2 perempuan dan 1 Laki-laki) yang bernama :
 - 3.1 xxx, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 28 Juli 2006, umur 16 tahun
 - 3.2 xxx, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 01 Maret 2009, umur 13 tahun
 - 3.3 xx, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 31 Desember 2013, umur 9 tahun
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2010, sampai dengan sekarang;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 01 bulan Agustus tahun 2020;
7. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 7.1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
 - 7.2. Tergugat sudah sering melakukan tindakan perselingkuhan sejak pertengahan pernikahan dari tahun 2010;
 - 7.3. Bahwa Tergugat jarang berada di rumah dan tanpa ada kabar keberadaanya;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.37/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4. Tergugat telah menggunakan narkoba dan sering dalam ke adaan kondisi tidak waras;
- 7.5. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- 7.6. Tergugat bersikap temperamental (sering marah-marah);
- 7.7. Tergugat sering menghina Penggugat;
- 7.8. Tergugat suka menghina keluarga Penggugat;
- 7.9. Tergugat terlibat kasus narkoba dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan ;
- 7.10. Bahwa sejak tanggal 07 Agustus tahun 2020 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- 7.11. Bahwa sejak tanggal 01 Juni tahun 2021 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak memperdulikan anak nya.
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak aparaturnya gampong untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;
10. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
11. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi.
12. Menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat.
13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.37/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Shugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxx) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173035608850001, tanggal 27 Juli 2017 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1173033001070015, tanggal 25 April 2019 atas nama Kepala Keluarga xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/07/XII/2005, tanggal 12 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.3;
- Asli Surat keterangan talak cerai Nomor : 474/31/2021, tanggal 6 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.4;
- Asli Surat keterangan pernah didamaikan di Desa Nomor : 474/32/2021, tanggal 6 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.5;
- Fotokopi salinan putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Lsk, tanggal 16 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon,

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.37/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.6;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.37/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali, Tergugat sudah sering melakukan tindakan perselingkuhan sejak pertengahan pernikahan dari tahun 2010, Tergugat jarang berada di rumah dan tanpa ada kabar keberadaannya, Tergugat telah menggunakan narkoba dan sering dalam keadaan kondisi tidak waras, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat bersikap temperamental (sering marah-marah), Tergugat sering menghina Penggugat, Tergugat suka menghina keluarga Penggugat, Tergugat terlibat kasus narkoba dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan, sejak tanggal 07 Agustus tahun 2020 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dan sejak tanggal 01 Juni tahun 2021 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak memperdulikan anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian yang didasarkan ketentuan pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam maka untuk meyakinkan Majelis

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.37/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) membuktikan tentang identitas dari Penggugat adalah sebagai seorang yang beragama Islam, dan juga bertempat tinggal di wilayah (*yurisdiksi*) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, oleh sebab itu secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Kutipan Akta Nikah Nomor 111 / 07 / XII / 2005 tanggal 17 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Salinan Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Lsk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P.6 tersebut terbukti bahwa Tergugat telah dijatuhkan hukuman oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe selama 5 (lima) tahun penjara karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan jika dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan Penggugat, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.37/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) terbukti dengan sesungguhnya Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 17 November 2005 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa benar dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali, Tergugat sudah sering melakukan tindakan perselingkuhan sejak pertengahan pernikahan dari tahun 2010, Tergugat jarang berada di rumah dan tanpa ada kabar keberadaanya, Tergugat telah menggunakan narkoba dan sering dalam keadaan kondisi tidak waras, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat bersikap temperamental (sering marah-marah), Tergugat sering menghina Penggugat, Tergugat suka menghina keluarga Penggugat, Tergugat terlibat kasus narkoba dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan, sejak tanggal 07 Agustus tahun 2020 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dan sejak tanggal 01 Juni tahun 2021 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak memperdulikan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah yang sudah sulit untuk

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.37/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasildan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disyari'atkan permikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugattersebut, maka tujuan pernikahan sulit diwujudkan sehingga perceraian bagi keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 RBg. Maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.37/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (xxx) terhadap Pengugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **DR. Amir Khalis** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

DR. Amir Khalis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.37/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Drs. H. Ahmad Luthfi

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Drs. Syamsul Bahri

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNPB PT	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)